UNDANG - UNDANG

NO. 4. Th. 1950

TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN

DAN PENGADJARAN DI SEKOLAH.

PERPUSTAKAAN MUSEUM
PUSAT
27 : -
107.

Rg. 204.960

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI.
Tanggal : 29 Mei 2013
No. Induk : 62042/PN-MUSEUM/'13
BIB - ID :
Beli / Hadiah : Ex. Museum

Undang-undang No. 4 tahun 1950
tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah didalam Negara Republik Indonesia, agar pendidikan dan pengadjaran itu dapat diselenggarakan sesuai dengan tjita-tjita nasional bangsa Indonesia;

Mengingat: akan pasal 20, 31, pasal II dan IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah.

Bab I.

Aturan Umum.

Pasal 1.

1. Undang-undang ini berlaku untuk pendidikan dan pengadjaran disekolah.
2. Jang dimaksud dengan pendidikan dan pengadjaran disekolah ialah pendidikan dan pengadjaran jang diberikan bersama-sama kepada murid-murid jang berdjumlah sepuluh orang atau lebih.

Pasal 2.

1. Undang-undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah agama dan pendidikan masjarakat.
2. Pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah agama dan pendidikan masjarakat masing-masing ditetapkan dalam undang-undang lain.

Bab II.

Tentang tudjuan pendidikan dan pengadjaran.

Pasal 3.

Tudjuan pendidikan dan pengadjaran ialah membentuk manusia susila jang tjakap dan warga negara jang demokratis serta bertanggung djawab [illegible] masjarakat dan tanah air.

Lemb. Keb. In[illegible]

Kon. Bat. Gen.

27 : -

107.

Bab III.

[illegible]-dasar pendidikan dan pengadjaran.

Pasal 4.

[illegible]djaran berdasar atas asas-asas jang termaktub [illegible]ng-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan [illegible]saan Indonesia.

14 JULI 1950

Bab IV.

Tentang bahasa.

Pasal 5.

1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar disekolah-sekolah diseluruh Republik Indonesia.
2. Ditaman kanak-kanak dan tiga kelas jang terendah disekolah rendah bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar.

Bab V.

Tentang djenis pendidikan dan pengadjaran dan maksudnja.

Pasal 6.

1. Menurut djenisnja maka pendidikan dan pengadjaran dibagi atas:
   a. pendidikan dan pengadjaran taman kanak-kanak,
   b. pendidikan dan pengadjaran rendah,
   c. pendidikan dan pengadjaran menengah,
   d. pendidikan dan pengadjaran tinggi.
2. Pendidikan dan pengadjaran luar biasa diberikan dengan chusus untuk mereka jang membutuhkan.

Pasal 7.

1. Pendidikan dan pengadjaran taman kanak-kanak bermaksud menuntun tumbuhnja rochani dan djasmani kanak-kanak sebelum ia masuk sekolah rendah.
2. Pendidikan dan pengadjaran rendah bermaksud menuntun tumbuhnja rochani dan djasmani kanak-kanak, memberikan kesempatan kepadanja guna mengembangkan bakat dan kesukaannja masing-masing, dan memberikan dasar-dasar pengetahuan, ketjakapan dan ketangkasan, baik lahir maupun bathin.
3. Pendidikan dan pengadjaran menengah (umum dan vak) bermaksud melandjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran jang diberikan disekolah rendah untuk mengembangkan tjita-tjita hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai anggota masjarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam pelbagai lapangan chusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masjarakat dan/atau mempersiapkannja bagi pendidikan dan pengadjaran tinggi.
4. Pendidikan dan pengadjaran tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada peladjar untuk mendjadi orang jang dapat memberi pimpinan didalam masjarakat dan jang dapat memelihara kemadjuan ilmu dan kemadjuan hidup kemasjarakatan.
5. Pendidikan dan pengadjaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengadjaran kepada orang-orang jang dalam keadaan kekurangan, baik djasmani maupun rochaninja, supaja mereka dapat memiliki kehidupan lahir bathin jang lajak.

Pasal 8.

Peraturan-peraturan chusus untuk tiap djenis pendidikan dan pengadjaran ditetapkan dalam undang-undang.

Bab VI.

Tentang pendidikan djasmani.

Pasal 9.

Pendidikan djasmani jang menudju kepada keselarasan antara tumbuhnja badan dan perkembangan djiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia mendjadi bangsa jang sehat dan kuat lahir bathin, diberikan pada segala djenis sekolah.

Bab VII.

Tentang kewadjiban beladjar.

Pasal 10.

1. Semua anak-anak jang sudah berumur 6 tahun berhak dan jang sudah berumur 8 tahun diwadjibkan beladjar disekolah, sedikitnja 6 tahun lamanja.
2. Beladjar disekolah agama jang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewadjiban beladjar.
3. Kewadjiban beladjar itu diatur dalam undang-undang jang tersendiri.

Bab VIII.

Tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah.

Pasal 11.

1. Sekolah jang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, disebut sekolah negeri.
2. Sekolah jang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan partikulir disebut sekolah partikulir.

Pasal 12.

1. Sekolah-sekolah negeri — selain kursus-kursus dan sekolah-sekolah pulisi — didirikan dan ditutup oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, atau oleh Pemerintah Daerah, djika sekolah-sekolah itu didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2 Untuk mendirikan suatu sekolah negeri harus ada sekurang-kurangnja 30 orang murid.
3. Dalam keadaan istimewa Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dapat mengadakan peraturan jang menjimpang dari ajat 2.

Bab IX.

Tentang sekolah partikulir.

Pasal 13.

1. Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut sesuatu agama atau kejakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah partikulir.
2. Peraturan-peraturan jang chusus tentang sekolah-sekolah partikulir ditetapkan dalam undang-undang.

Pasal 14.

1. Sekolah-sekolah partikulir jang memenuhi sjarat-sjarat, dapat menerima subsidi dari Pemerintah untuk pembiajaannja.

2. Sjarat-sjarat tersebut dalam ajat 1 dan peraturan pemberian subsidi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Bab. X.

Tentang guru-guru.

Pasal 15.

Sjarat utama untuk mendjadi guru, selain idjazah dan sjarat-sjarat jang mengenai kesehatan djasmani dan rochani, ialah sifat-sifat jang perlu untuk dapat memberi pendidikan dan pengadjaran seperti jang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 undang-undang ini.

Pasal 16.

Didalam sekolah guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama atau kejakinan hidup.

Bab XI.

Tentang murid-murid.

Pasal 17

Tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunjai hak jang sama untuk diterima mendjadi murid suatu sekolah, djika memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan untuk pendidikan dan pengadjaran pada sekolah itu.

Pasal 18.

Peraturan-peraturan jang memuat sjarat-sjarat tentang penerimaan, penolakan dan pengeluaran murid-murid ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Pasal 19.

1 Murid-murid jang ternjata pandai, tetapi tidak mampu membajar biaja sekolah, dapat menerima sokongan dari Pemerintah, menurut aturan-aturan jang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

2. Untuk beberapa matjam sekolah dapat diadakan peraturan pemberian sokongan kepada murid-murid, dengan perdjandjian bahwa murid-murid itu sesudah tammat beladjar akan bekerdja dalam djawatan Pemerintah untuk waktu jang ditetapkan.

Bab XII.

Tentang pengadjaran agama disekolah-sekolah negeri.

Pasal 20.

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan peladjaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknja akan mengikuti peladjaran tersebut.

2. Tjara menjelenggarakan pengadjaran agama disekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

datum: 31-7-1950
Stb. no. 1206

Bab XIII.

Tentang pendidikan tjampuran dan pendidikan terpisah.

Pasal 21.

1. Sekolah-sekolah negeri menerima murid-murid laki-laki dan perempuan, ketjuali sekolah-sekolah kepandaian (keahlian) jang chusus untuk murid-murid laki-laki atau murid-murid perempuan.
2. Kalau keadaan menghendakinja diadakan pendidikan dan pengadjaran jang terpisah.

Bab XIV.

Tentang uang sekolah dan uang alat-alat peladjaran.

Pasal 22

Disekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah luar biasa tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat peladjaran.

Pasal 23.

Disemua sekolah negeri, ketjuali sekolah rendah dan sekolah luar biasa, murid-murid membajar uang sekolah jang ditetapkan menurut kekuatan orang tuanja.

Pasal 24.

Untuk pendidikan pada beberapa sekolah menengah dan sekolah kepandaian (keahlian) murid-murid membajar sedjumlah uang pengganti pemakaian alat-alat peladjaran.

Pasal 25.

Murid-murid jang ternjata pandai, tetapi tidak mampu membajar uang sekolah dan uang alat-alat peladjaran, dapat dibebaskan dari pembajaran biaja itu. Aturan tentang pembebasan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Bab XV.

Tentang liburan sekolah dan hari sekolah.

Pasal 26.

1. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan menetapkan untuk tiap djenis sekolah negeri hari-hari liburan sekolah, dengan mengingat kepentingan pendidikan, faktor musim, kepentingan agama dan hari-hari raja kebangsaan.
2. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan menetapkan untuk tiap djenis sekolah negeri djumlah sekurang-kurangnja dari pada hari sekolah satu tahun.
3. Sekolah-sekolah partikulir dapat mengatur hari liburannja sendiri dengan mengingat jang termaktub dalam ajat 1 dan 2 pasal ini.

Bab XVI.

Tentang pengawasan dan pemeliharaan pendidikan dan pengadjaran.

Pasal 27.

1. Pengawasan pendidikan dan pengadjaran berarti memberi pimpinan kepada para guru untuk mentjapai kesempurnaan didalam pekerdjaannja.

2. Untuk tiap-tiap djenis sekolah atau beberapa djenis sekolah jang menurut isi pendidikannja termasuk dalam satu golongan dibentuk badan pemeriksa sekolah, jang diserahi pengawasan pendidikan dan pengadjaran sebagai jang tersebut dalam ajat 1.

3. Susunan dan kewadjiban badan pemeriksa sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Pasal 28.

1. Hubungan antara sekolah dan orang-orang tua murid dipelihara sebaik-baiknja.

2. Untuk mewudjudkan hubungan itu dibentuk Panitya Pembantu Pemelihara Sekolah, terdiri atas beberapa orang tua murid-murid.

3. Susunan dan kewadjiban Panitya Pembantu Pemelihara Sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Bab XVII.

Aturan penutup.

Pasal 29.

Peraturan-peraturan tentang pendidikan dan pengadjaran jang ada, jang bertentangan dengan isi undang-undang ini, batal sedjak undang-undang ini mulai berlaku.

Pasal 30.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal 2 - 4 - 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

(Assaät).

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

(S. Mangoensarkoro).

Diundangkan pada tanggal 5 April 1950.

Menteri Kehakiman,

(A.G. Pringgodigdo).

PENDJELASAN UMUM.

1. Susunan undang-undang dan peraturan-peraturan jang mengenai pendidikan dan pengadjaran disekolah di Republik Indonesia akan sebagai berikut: dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah ditetapkan lebih dahulu dalam suatu undang-undang. - Dalam undang-undang itu dimuat pokok-pokok tentang dasar dan tudjuan pendidikan dan pengadjaran disekolah, djenis sekolah-sekolah, sikap Pemerintah terhadap sekolah partikulir, pengadjaran agama disekolah negeri, sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai guru, tundjangan kepada murid-murid, pemeriksaan sekolah-sekolah dan lain-lain sebagainja. Sesudah undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah ditetapkan akan dibuat undang-undang tersendiri untuk Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Sekolah Vak dan Sekolah Tinggi, sebagai „organieke wet". Lain-lain hal jang tidak begitu penting dapat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

2. Penetapan undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah ini penting sekali, karena pendidikan dan pengadjaran akan mempengaruhi dikemudian hari sifat-sifat rakjat umumnja, dan pemimpin-pemimpin jang akan timbul dari rakjat chususnja.

3. Bahwa dasar-dasar itu harus berlainan sama sekali dari dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran didjaman Belanda, tak usah diterangkan dengan pandjang lebar. Karena pengadjaran didjaman Belanda itu pada umumnja tidak berakar pada masjarakat Indonesia, rakjat kita tidak merasa, bahwa sekolah-sekolah itu kepunjaan mereka. Dengan konstruksi manapun djuga, tetap sekolah-sekolah itu mendjadi barang jang asing untuk rakjat Indonesia. Sifat jang kedua jang tampak sekali ialah, bahwa sekolah-sekolah itu hanja menerima sebagian ketjil dari rakjat Indonesia, dan terutama bagian atasan. Rakjat djelata umumnja tidak mendapat kesempatan menerima pendidikan dan pengadjaran disekolah.

4. Pendidikan dan pengadjaran di Republik Indonesia sebaliknja bersifat **nasional** dan **demokratis**. Tetapi tidak tjukup untuk mengatakan, bahwa pendidikan dan pengadjaran kita mengandung dua sifat itu. Masih ada bermatjam-matjam hal jang harus ditetapkan. Untuk penetapan hal-hal itu, jang principieel djuga, perlulah didengar suara masjarakat, supaja ada kepastian, bahwa undang-undang ini sungguh-sungguh suatu pendjelmaan dari hasrat keinginan masjarakat. Karena didalam masjarakat kita ada beberapa aliran tentang matjam-matjam hal itu, sesuai dengan masjarakat jang demokratis.

5 Berhubung dengan hal jang tersebut diatas pada tanggal 11 Nopember 1947, dengan surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan No 154/Jogja, dibentuk suatu panitia, jang disebut „Badan Penasihat Pembentukan Undang-undang jang menetapkan dasar-dasar bagi Pendidikan dan Pengadjaran", jang harus memberikan nasihat kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan pada pembuatan rentjana undang-undang tersebut tadi. Dalam considerans dikatakan, bahwa untuk pembentukan undang-undang jang dimaksud diatas itu, perlu sekali di-

dengar lebih dahulu pendapat-pendapat dari mereka jang dapat mewakili suatu aliran dalam lapangan pendidikan dan pengadjaran, dengan menghargai serta mengindahkan sepenuhnja hasil perundingan-perundingan didalam panitia Penjelidik Pengadjaran Republik Indonesia dan Badan Congres Pendidikan Indonesia.

6. Dua sifat terpenting dari pendidikan dan pengadjaran kita tersebut diatas tadi, jaitu nasional dan demokrasi, menghendaki pendjelasan lebih landjut.

7. Sering dikatakan, bahwa arti „pendidikan jang bersifat nasional" tidak djelas, sebab kebanjakan orang berpendapat, bahwa sifat nasional itupun harus nampak dalam **bentuknja**. Mereka jang berpendapat demikian itu menjangkal kemungkinan adanja pendidikan jang bersifat nasional, karena dalam bentuknja pada umumnja sekolah itu tidak dapat bersifat kebangsaan, bahkan harus menjesuaikan diri dengan susunan-susunan jang bersifat asing.

Akan tetapi jang kami maksudkan dengan „sifat nasional" itu mengenai isi dan djiwa pendidikan. Maka dari itu mungkin sekali adanja pendidikan jang bersifat Perantjis, Inggeris, Arab, dllsb., pendek kata jang bersifat kebangsaan. Sebagaimana masing-masing pendidikan nasional tersebut itu berdasar atas kebudajaannja nasional, begitu pula pendidikan nasional kita harus berdasarkan kebudajaan nasional Indonesia.

8. Keharusan untuk mendasarkan pendidikan kita atas kebudajaan kita sendiri, **tidak** berarti bahwa kita a priori menolak perkajaan kebudajaan kita itu oleh pengaruh kebudajaan asing. Sedjarah kebudajaan kita adalah mendjadi djaminan bahwa pendirian jang sempit itu tak akan terdjadi. Tetapi sebaliknja pendidikan jang bersifat nasional dan bersandarkan kebudajaan sendiri itu, harus dengan keinsjafan bermaksud mendjadi perisai terhadap bahaja „cultural bondage", jang pernah dialami bangsa kita dalam zaman kolonial jang tak kita ingini kembali lagi itu.

9. Karena itu dalam pendidikan dan pengadjaran di Republik Indonesia diutamakan sifat nasional dalam arti bahwa pendidikan dan pengadjaran itu didasarkan atas kebudajaan kita sendiri. Dalam pendidikan jang demikian pengadjaran sedjarah akan mendjadi pengadjaran jang penting sekali. Bermatjam-matjam peristiwa jang terdjadi dalam sedjarah kita harus ditindjau kembali, dengan mempeladjari sumber-sumber kita sendiri, sehingga dapat disusun kitab-kitab sedjarah Indonesia, jang bersifat lain dari pada djika dilihat dengan katja mata bangsa asing. Peristiwa-peristiwa jang dapat dibanggakan dan menundjukkan kedjajaan bangsa kita harus ditegaskan dengan sedjelasnja, sehingga menimbulkan rasa kepertjajaan atas diri sendiri pemuda-pemuda kita. Begitu pula pengadjaran kesenian baik seni suara maupun seni tari dan sebagainja. Dan hal jang lebih penting lagi, jang menjatakan betul sifat nasional pendidikan dinegara kita ialah mendjadinja bahasa Indonesia bahasa pengantar disemua sekolah-sekolah. Behasa ialah alat berfikir dan alat menjatakan buah fikiran itu, tetapi selain dari semua itu ialah alat jang terpenting untuk menebalkan rasa nasional suatu bangsa. Walaupun prinsip bahwa bahasa pengantar disekolah-sekolah

ialah bahasa Indonesia, diberi kompromi pada dasar psychologie, dengan demikian, bahwa ditiga kelas jang terendah dari sekolah-sekolah rendah bahasa pengantar ialah bahasa daerah.

10. Sifat jang kedua dari pendidikan Republik Indonesia ialah sifat demokrasi. Kanak-kanak jang dididik disekolah-sekolah setjara demokratis akan kemudian mendjadi manusia jang demokratis pula. Pendidikan demokratis itu tidak sadja ternjata dalam pergaulan peladjar dan peladjar, peladjar dan pendidik, akan tetapi djuga dari tjara memberi pendidikan. Pendidikan jang ditjita-tjitakan bukan supaja kanak-kanak bertindak lahir dan bathin setjara jang diperintahkan, setjara imperatif, tetapi atas kemauan sendiri, atas rasa kemerdekaan dan initiatief sendiri. Baru djika tjita-tjita ini tertjapai dapat dikatakan bahwa pendidikan kita ialah demokratis. Tetapi harus ditanam djuga keinsjafan pada anak-anak bahwa kemerdekaan itu bukanlah anarchie. Perasaan dimana batasnja kemerdekaan dan dari mana mulainja anarchie harus ditanam pada kanak-kanak.

11. Sebagai suatu akibat dari sifat demokrasi pendidikan kita ialah terdjadinja prinsip, bahwa kekurangan biaja pada seorang peladjar tidak boleh mendjadi halangan untuk meneruskan peladjarannja. Untuk peladjar-peladjar jang tidak mampu Pemerintah menjediakan aturan-aturan tundjangan setjara studiebeurs, dienstverband, tundjangan asrama dsb., sehingga peladjar-peladjar tersebut dapat tertolong. Aturan pembajaran uang sekolah disekolah-sekolah landjutan tidak bertentangan dengan prinsip tadi, karena mereka jang mendapat tundjangan, dibebaskan djuga dari pembajaran uang sekolah.

12. Dan selandjutnja ternjata djuga sifat demokrasi pada kedudukan sekolah-sekolah partikulir. Kemerdekaan mendirikan sekolah-sekolah partikulir leluasa sekali, dan tiap-tiap golongan penganut-penganut suatu aliran dapat mendirikan sekolah partikulir, sedang Pemerintah bersedia memberi sokongan.

13. Haruslah diakui, bahwa keadaan masjarakat kita pada dewasa ini masih dalam proces pertumbuhan dan masih selalu berubah dengan tjepatnja. Lebih dari tiga abad lamanja masjarakat kita ditekan oleh kekuasaan pendjadjahan, sehingga tidak dapat tumbuh dengan sehat dan berkembang dengan semestinja. Baru tiga tahun dapatlah kita bergerak dengan leluasa dan merdeka. Karena itu tjorak masjarakat kita belum begitu tegas, masih mentjari djalan baru, masih akan berkembang. Undang-undang jang disusun ini serupa dengan keadaan masjarakat kita. Beberapa fatsal masih menunggu kesempurnaannja. Undang-undang ini bermaksud meletakkan dasar-dasar baru bagi pendidikan dan pengadjaran jang sesuai dengan tjita-tjita kebangsaan. Kewadjiban pemerintah ialah untuk memimpin dan memberi suatu pedoman jang tegas kearah mana masjarakat kita dalam lapangan pendidikan dan pengadjaran harus tumbuh, tepat seperti nama jang dipakai untuk undang-undang ini.

PENDJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL.

Bab I.

Aturan Umum.

Pasal 1.

ajat 1 : tidak memerlukan pendjelasan lagi.

ajat 2 : pendidikan dan pengadjaran jang diberikan bersama-sama berarti pendidikan dan pengadjaran jang diberikan kepada murid-murid pada waktu jang sama dan disatu tempat, dengan tak melihat apakah pendidikan itu diberikan diluar atau didalam suatu ruangan, dan diwaktu siang, petang atau malam hari.

Pasal 2.

tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Bab II.

Tentang tudjuan pendidikan dan pengadjaran.

Pasal 3.

Pasal ini memuat tudjuan umum dari semua djenis sekolah dan jang harus mendjadi pedoman semua pendidikan dan pengadjaran.

Bab III.

Tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran.

Pasal 4.

Dasar pendidikan dan pengadjaran harus sesuai dengan asas-asas negara sebagai jang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara kita, jaitu jang lazim disebut dengan nama „Pantja Sila", dan harus berdasar pula atas kebudajaan kebangsaan, supaja pendidikan dan pengadjaran itu dapat memenuhi tugasnja dengan sebaik-baiknja.

Bab IV.

Tentang bahasa.

Pasal 5.

ajat 1 : tidak memerlukan pendjelasan lagi.

ajat 2 : didalam kelas-kelas itu bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar, supaja pendidikan bagi anak-anak jang masih ketjil itu mendapat hasil jang sebaik-baiknja.
Didalam daerah-daerah jang bahasanja tidak berapa djauh bedanja dari pada bahasa Indonesia, seperti umpamanja didaerah Minangkabau dan Djakarta, bahasa ini dipergunakan sebagai bahasa pengantar mulai dari kelas jang terendah. Dimana bahasa daerah dipergunakan sebagai bahasa pengantar dikelas I — III sekolah rendah, dikelas-kelas itu bahasa Indonesia diadjarkan sebagai „verplicht leervak", dan peladjaran-peladjaran diberikan demiki-

an, sehingga pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mulai kelas IV tidak menemui kesulitan lagi.

Bab V.

Tentang djenis pendidikan dan pengadjaran, dan maksudnja.

Pasal 6.

tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Pasal 7.

Pasal ini memuat tudjuan-tudjuan chusus tiap djenis pendidikan dan pengadjaran. Dengan dibagi-baginja pendidikan dan pengadjaran dalam beberapa djenis ini, tidaklah berarti, bahwa bagian-bagian itu berdiri sendiri-sendiri, jang satu terlepas dari pada jang lain. Semua djenis pendidikan itu merupakan satu kesatuan jang tak dapat dipisah-pisahkan satu sama lainnja.

ajat 1 : bukan maksudnja pendidikan dan pengadjaran taman kanak-kanak itu untuk umpamanja mempersiapkan kanak-kanak bagi pendidikan rendah, melainkan untuk memberikan tuntunan kepada tumbuhnja djasmani dan rochani kanak-kanak itu berdasarkan sjarat-sjarat psychologisch.

ajat 2 : tudjuan pendidikan dan pengadjaran disekolah rendah dapat dibagi atas dua bagian, jaitu pertama menjiapkan anak-anak untuk dapat menerima pendidikan dan pengadjaran, kedua memberikan kepada mereka dasar-dasar pengetahuan, ketjakapan dan ketangkasan. Pendidikan ini merupakan suatu pendidikan jang bulat, dan dapat dianggap sebagai suatu pendidikan minimum jang perlu bagi tiap-tiap manusia sebagai anggota masjarakat, dan sebagai warga negara.

ajat 3 : diwaktu jang lampau antara pendidikan menengah vak dan umum diadakan perbedaan jang besar. Sekolah Menengah umum, jang mementingkan peladjaran-peladjaran theoretisch, mempersiapkan peladjar-peladjar bagi perguruan tinggi, dan Sekolah Menengah vak mendidik tenaga-tenaga untuk bermatjam-matjam pekerdjaan kepandaian dan keahlian. Kemungkinan untuk terus kesekolah tinggi bagi mereka jang terachir ini tertutup sama sekali. Akibatnja ialah bahwa sebagian terbesar dari anak-anak kita memilih pendidikan menengah umum, dengan maksud supaja dapat meneruskan peladjarannja kesekolah tinggi. Sekolah-sekolah vak kurang mendapat perhatian, sehingga masjarakat kita sekarang kekurangan sekali tenaga-tenaga ahli jang tjakap, jang diperlukan guna pembangunan Negara. Sistim diatas kita tinggalkan. Jang kita utamakan sekarang ialah pendidikan orang-orang jang dapat bekerdja. Baik sekolah menengah umum maupun sekolah menengah vak kedua-duanja bertudjuan mendidik tenaga-tenaga ahli jang dapat menunaikan kewadjibannja terhadap Negara. Dan dari kedua matjam pendidikan menengah itu dipilihlah orang-orang

jang tertjakap untuk mengikuti peladjaran-peladjaran diperguruan tinggi.

ajat 4 : mereka jang telah menerima pendidikan dan pengadjaran disekolah tinggi harus dapat memberi pimpinan didalam masjarakat dalam semua lapangan hidup dan harus dapat pula memelihara serta memadjukan ilmu-ilmu pengetahuan.

ajat 5 : orang-orang jang dalam keadaan kekurangan djasmani atau rochaninja ialah orang-orang jang buta, tuli, bisu, imbeciel, atau jang mempunjai tjatjat-tjatjat djasmani atau rochani lainnja. Dalam keadaan jang sedemikian itu sudah selajaknja, bahwa untuk keadilan sosial, mereka itu dipelihara dan dididik demikian sehingga ada kesempatan dan kemungkinan bagi mereka untuk memiliki kehidupan lahir maupun bathin jang lajak sebagai manusia, sudah barang tentu jang masih mungkin ditjapai olehnja.

Pasal 8.

Undang-undang chusus untuk tiap djenis pendidikan ini dapat dianggap sebagai „organieke wetten" dari undang-undang pokok ini.

Bab VI.

Tentang pendidikan djasmani.

Pasal 9.

Untuk melaksanakan maksud daripada bab II pasal 3 tentang tudjuan pendidikan dan pengadjaran, maka pendidikan dan pengadjaran harus meliputi kesatuan rochani-djasmani.

Pertumbuhan djiwa dan raga harus mendapat tuntunan jang menudju kearah **keselarasan**, agar tidak timbul penjebelahan kearah intellectualisme atau kearah perkuatan badan sadja.

Perkataan keselarasan mendjadi pedoman pula untuk mendjaga agar pendidikan djasmani tidak mengasingkan diri dari pada pendidikan keseluruhan (totaalopvoeding).

Pendidikan djasmani merupakan usaha pula untuk membuat bangsa Indonesia **sehat** dan **kuat lahir-bathin.** Oleh karena itu pendidikan djasmani berkewadjiban djuga memadjukan dan memelihara kesehatan badan terutama dalam arti preventief tetapi djuga setjara correctief.

Pendidikan djasmani sebagai bagian dari pada tuntunan terhadap pertumbuhan rochani-djasmani dengan demikian tidak terbatas pada djam peladjaran jang diperuntukkan baginja sadja.

Bab VII.

Tentang kewadjiban beladjar.

Pasal 10.

ajat 1 : sekolah ini sudah barang tentu sekolah rendah, jang pendidikannja dapat dianggap sebagai pendidikan minimum jang perlu bagi tiap-tiap warga negara. Menurut ilmu pengetahuan pendidikan saat

anak-anak dapat mulai menerima pendidikan dan pengadjaran rendah tidak sama, dan dapat bergeser antara umur 5 tahun sampai 7 á 8 tahun; maka ditetapkan bahwa jang sudah berumur 6 tahun sudah berhak dan boleh diterima disekolah rendah, sedang batas maximum anak-anak diharuskan bersekolah ditetapkan 8 tahun. Dengan demikian maka jang diwadjibkan memenuhi kewadjiban beladjar ialah anak-anak jang berumur 8 tahun sampai 14 tahun.

ajat 2 : tidak memerlukan pendjelasan lagi.
ajat 3 : tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Bab VIII.

Tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah.

Pasal 11.

ajat 1 : tidak memerlukan pendjelasan lagi.
ajat 2 . tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Pasal 12.

Dalam principenja semua sekolah didirikan oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan; tetapi mengingat pembagian tenaga, terutama dalam waktu peralihan ini, sebaiknja sekolah-sekolah jang bersifat „dienstcursus" diurus oleh Kementerian atau Djawatan jang bersangkutan. Tentang sekolah-sekolah apa jang boleh didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam peraturan lain.

ajat 2 : tidak memerlukan pendjelasan lagi.
ajat 3 : tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Bab IX.

Tentang sekolah partikulir.

Pasal 13.

ajat 1 : disini diakui hal aliran-aliran untuk mendirikan sekolah-sekolah jang memberikan pendidikan dan pengadjaran jang sesuai dengan paham masing-masing.
ajat 2 : tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Pasal 14.

ajat 1 : tidak memerlukan pendjelasan lagi.
ajat 2 : tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Bab X.

Tentang guru-guru.

Pasal 15.

Sifat-sifat jang dimaksud dalam pasal ini akan mendapat perhatian setjukupnja disekolah-sekolah pendidikan guru, supaja sekolah-sekolah itu menghasilkan guru-guru jang ditjita-tjitakan.

Pasal 16.

Diwaktu sekolah guru-guru tidak boleh mengeluarkan tjelaan-tjelaan, menghina, atau melakukan lain-lain perbuatan jang dapat menjinggung kehormatan suatu aliran agama atau kejakinan hidup. Dalam perkataan „kejakinan hidup" termasuk djuga kejakinan politik.

Bab XI.

Tentang murid-murid.

Pasal 17.

Jang dimaksud dengan perkataan „murid" ialah murid-murid semua djenis sekolah jang tersebut dalam pasal 6 undang-undang ini, termasuk peladjar-peladjar sekolah menengah dan kepandaian, demikian djuga mahasiswa-mahasiswa sekolah tinggi.

Pasal 18.

tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Pasal 19.

ajat 1 : kesempatan menerima tundjangan beladjar ini hanja diadakan bagi murid-murid jang orang tuanja tidak mampu.
Sjarat-sjarat lainnja ialah, bahwa murid itu radjin dan berkelakuan baik.

ajat 2 : kesempatan menerima sokongan matjam ini (tundjangan ikatan dinas) diadakan buat semua murid, mampu atau tidak mampu, asal sadja mau berdjandji akan bekerdja kelak dalam djawatan Pemerintah. Aturan ini diadakan mengingat keperluan Pemerintah akan tenaga-tenaga pegawai.

Bab XII.

Tentang pengadjaran agama disekolah-sekolah negeri.

Pasal 20.

a. Apakah suatu djenis sekolah memberi peladjaran agama adalah bergantung pada umur dan ketjerdasan murid-muridnja.
b. Murid-murid jang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknja peladjaran agama.
c. Sipat pengadjaran agama dan djumlah djam peladjaran ditetapkan dalam Undang-undang tentang djenis sekolahnja.
d. Peladjaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak.

Bab. XIII.

Tentang pendidikan tjampuran dan pendidikan terpisah.

Pasal 21.

ajat 1 : Sekolah Kepandaian Puteri dan Sekolah Guru Kepandaian Puteri adalah sekolah-sekolah jang karena sifatnja melulu menerima mu-

rid-murid perempuan. Sebaliknja ada beberapa bagian dari pada Sekolah-sekolah Pertukangan dan Teknik jang meminta kekuatan djasmani, sehingga pada umumnja hanja dapat dipenuhi oleh murid-murid laki-laki.

ajat 2 : djika didalam sesuatu daerah sebagian besar dari orang-orang tua murid, karena pahamnja tentang sesuatu agama, menghendaki pendidikan terpisah, maka didaerah itu dapat didirikan sekolah-sekolah atau dibentuk kelas-kelas melulu untuk gadis-gadis.

Bab XIV.

Tentang uang sekolah dan uang alat-alat peladjaran.

Pasal 22.

Disekolah rendah tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat peladjaran, sesuai dengan principe kewadjiban beladjar ; djuga disekolah-sekolah luar biasa tidak, sebagai kompensasi penderitaan mereka jang tjatjat itu.

Pasal 23.

Mengenai murid-murid jang sudah dewasa penetapan uang sekolah dapat ditentukan menurut penghasilan murid sendiri.

Pasal 24.

tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Pasal 25.

Lihat pendjelasan pasal 19 ajat 1, dengan perbedaan, bahwa kelonggaran ini hanja mengenai pembebasan uang sekolah dan uang alat-alat peladjaran

Bab XV.

Tentang liburan sekolah dan hari sekolah.

Pasal 26.

ajat 1 : tidak memerlukan pendjelasan lagi.
ajat 2 : tidak memerlukan pendjelasan lagi.
ajat 3 : tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Bab. XVI.

Tentang pengawasan dan pemeliharaan pendidikan dan pengadjaran.

Pasal 27.

ajat 1 : berbeda sekali dengan sifat pengawasan didalam djaman pendjadjahan, jang dahulu terutama ditudjukan kepada usaha untuk mentjari kesalahan-kesalahan, maka sifat pengawasan sekarang ini ialah untuk memberi pimpinan jang sebaik-baiknja.

ajat 2 : tidak memerlukan pendjelasan lagi.

ajat 3 : badan pemeriksa ini mempunjai kewadjiban terhadap sekolah-sekolah negeri maupun sekolah-sekolah partikulir.

Pasal 28.

ajat 1 : didalam djaman Belanda ada badan pengawas sekolah jang disebut „Schoolcommissie". Dalam praktijknja badan tersebut sedikit sekali effectnja. Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah dalam bentuk dan tudjuannja adalah berbeda benar dengan „Schoolcommissie" itu, dan diharapkan akan dapat mentjapai maksud jang ditjita-tjitakan.

ajat 2 : tidak memerlukan pendjelasan lagi.

ajat 3 : badan ini terdiri atas orang-orang tua murid-murid, jang mempunjai perhatian terhadap soal-soal pendidikan dan pengadjaran. Maksudnja ialah supaja ada hubungan jang erat antara orang-orang tua murid-murid dan sekolah dan supaja orang-orang tua murid menaruh perhatian atas pendidikan anak-anaknja disekolah.

Bab. XVII.

Aturan penutup.

Pasal 29.

tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Pasal 30.

tidak memerlukan pendjelasan lagi.

NIX - Bandung

* Diisi oleh petugas *